

Tanggal Efektif: 25 April 2006

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Mei 2006

PERHATIAN: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBLIKAAN INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

PROSPEKTUS REKSA DANA PRATAMA SAHAM (PEMBAHARUAN)

Reksa Dana Pratama Saham (selanjutnya disebut "Pratama Saham") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Pratama Saham bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (capital gain) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan prudent dengan pola investasi berjangka panjang.

Pratama Saham melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada efek bersifat ekuitas badan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pratama Saham dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pratama Saham secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Pratama Saham ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Pratama Saham dikenakan biaya pembelian maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya pengalihan maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) serta biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen).

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

Manajer Investasi



PT Pratama Capital Assets Management
Equity Tower Building Lt. 12 Unit A & E
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62-21) 29035885, 29035880
Faksimili: (62-21) 29035865, 29035890

Bank Kustodian

Deutsche Bank 
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 12100
Telepon: (62-21) 31931092 – 3189137
Faksimili: (62-21) 31922136 – 31935384

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014

UNTUK DIPERHATIKAN

Pratama Saham tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Pratama Saham.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
II. KETERANGAN MENGENAI PRATAMA SAHAM	5
III. MANAJER INVESTASI	8
IV. BANK KUSTODIAN	10
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO PRATAMA SAHAM	13
VII. ALOKASI BIAYA	15
VIII. PERPAJAKAN	17
IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	18
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	21
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	24
XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	35
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	42
XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	44
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45

I. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1 Reksa Dana**
- Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.2 Kontrak Investasi Kolektif**
- Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 1.3 Manajer Investasi**
- Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT Pratama Capital Assets Management, berkedudukan di Jakarta.
- 1.4 Bank Kustodian**
- Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, berkedudukan di Jakarta.
- 1.5 Efek**
- Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing,; dan atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan penerbit Efek.
- 1.6 Portofolio Efek**
- Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Pratama Saham.
- 1.7 Bukti Kepemilikan**
- Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
- 1.8 Nilai Aktiva Bersih (NAB)**
- NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Pratama Saham dikurangi seluruh kewajibannya.
- Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 1.9 Afiliasi**
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.10 BAPEPAM & LK**
- BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.11 Bursa Efek**
- Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya dimana suatu efek tercatat dan diperdagangkan.
- 1.12 Efektif**
- Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

- 1.13 Formulir Pembukaan Rekening**
- Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan Pratama Saham yang pertama kali.
- 1.14 Formulir Profil Pemodal**
- Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi sebagaimana diharuskan oleh Peraturan No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil resiko pemodal Pratama Saham sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.15. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
- 1.16. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**
- Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
- 1.17. Formulir Pengalihan Investasi**
- Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Pratama Saham ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
- 1.18 Hari Bursa**
- Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.19 Hari Kerja**
- Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.20 Pemegang Unit Penyertaan**
- Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Pratama Saham.
- 1.21 Penawaran Umum**
- Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Pratama Saham yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22 Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan IX.C.5.

1.23 Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.24 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Pratama Saham. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Saham dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.25 Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

1.26. Unit Penyertaan

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi

II. KETERANGAN MENGENAI PRATAMA SAHAM

2.1 Pembentukan Pratama Saham

Pratama Saham adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham dan Reksa Dana Pratama Kombinasi No. 04 tanggal 4 April 2006 jo. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham No. 32 tanggal 24 November 2008, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

Pratama Saham sebelumnya dikelola oleh Pratama Capital Indonesia dan sejak tanggal ditandatanganinya akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham No. 31 tanggal 24 November 2008, maka Pratama Saham dikelola oleh PT Pratama Capital Assets Management.

Sejak tanggal ditandatanganinya akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham No. 13 tanggal 18 Januari 2010, maka biaya pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Saham maksimum sebesar 1% (satu persen).

Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham yang terbaru yaitu akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham No. 61 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Adapun Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham yang terbaru yaitu akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham No. 25 tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

2.2 Penawaran Umum

PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pratama Saham secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Pratama Saham ditawarkan dengan harga sama dengan NAB awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut diatas telah habis terjual, maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pengelola Pratama Saham

Dalam pengelolaan investasi, Manajer Investasi mempunyai dua tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari :

Dr. Iwan Margana, Ketua Komite Investasi

Dr. Iwan Margana studi di University of Karlsruhe bagian Teknik Industri sampai tahun 1981 dan menyelesaikan program Doctoral bidang *Corporate Finance* University of Karlsruhe, Jerman Barat pada tahun 1986. Dr. Iwan Margana memiliki pengalaman kerja sebagai *President Director* PT Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) sejak tahun 1996 hingga kini, yang dimana sebelumnya sebagai *Managing Director* PT Pratama Penaganarta dari tahun 1994 – 1996, juga sebagai *Managing Director* di PT Panin Sekuritas tahun 1990 – 1994. Pada tahun 1987 – 1990 Dr. Iwan Margana menjadi *Senior Manager Financial Controlling* BASF Group Indonesia di BASF Indonesia, sebelum itu sebagai *Executive Trainee* di Hypo Bank, Munich, Jerman Barat tahun 1986 – 1987, dan sebagai Asisten Profesor Analisa Keuangan dan Pasar Modal di Universitas Karlsruhe, Jerman Barat tahun 1981 – 1986. Dr. Iwan Margana telah memiliki izin Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-37/PM-PI/1993 tanggal 9 Agustus 1993 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-002/PM/IP/PEE/1994 tanggal 13 Januari 1994. Selama karirnya di bidang pasar modal telah berhasil mengelola dengan baik beberapa dana dari *international funds*. Beliau sampai saat ini aktif didalam pengembangan Pasar Modal Indonesia, diantaranya menjabat sebagai Komite Ketua Umum APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) tahun 1998 – 2004, dan sebagai Komisaris di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun 2003-2006. Dewasa ini sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pasar Modal KADIN (Kamar Dagang dan Industri).

Rudi Budianto Surya, Anggota Komite Investasi

Rudi B Surya telah bekerja dibidang industri pasar modal lebih dari lima belas (15) tahun. Rudi memulai kariernya di Bank Bali pada tahun 1990 dan ditugaskan untuk memimpin bagian divisi operasional, sebelum bergabung dengan PDFCI Securities pada tahun 1997 sebagai Vice President / Head of Operation dan menjadi Operation Director dari Quantum Kapita Sekuritas pada tahun 1999. Pengalamannya juga termasuk sebagai Corporate Finance Advisory di Harita securities dan Transpacific Securindo tahun 2002-2006, sebagai Investment Analysis pada perusahaan sektor properti Agung Podomoro Group dari tahun 2006-2008. Rudi bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia pada bulan February 2008 dan sekarang sebagai Direktur Operasional.

Rudi B Surya adalah lulusan dari jurusan hukum Universitas Indonesia. Rudi juga seorang CFA Charter Holder dan sebagai anggota dari CFA Institute (d/h Association for Investment Management and Research) dari tahun 2000. Rudi memiliki izin sebagai Penasehat Investasi No. KEP-17/PM-PI/1994 tanggal 16 April 1994, izin Wakil Penjamin Emisi Efek No.KEP-100/PM/IP/WPEE/1994 tanggal 7 November 1994 dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-035/PM/IP/PPE/1994 tanggal 23 Mei 1994.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yanto, Ketua Tim Pengelola Investasi

Yanto adalah Kepala Divisi Investasi dari PT. Pratama Capital Assets Management. Dalam jabatannya, Yanto bertanggung jawab langsung melakukan kegiatan-kegiatan investasi di PT. Pratama Capital Assets Management, operasi transaksi harian dan kegiatan investasi harian rutin lainnya. Adapun pengalaman dan pengetahuannya di bidang keuangan, sekuritas dan Asset Management, analisa dan pengembangan portofolio dan investasi di beberapa fund membantunya dalam kegiatan operasi dan investasi. Bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) pada tahun 1994 sebagai *Equity Analyst* menjadi Direktur PT. Pratama Capital Assets Management pada tahun 2008, dan menjadi Direktur Utama pada tahun 2011. Memperoleh Magister Manajemen (MM) dari Institut Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 1994, setelah lulus Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM

dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-156/PM/IP/WMI/2001 tanggal 20 September 2001 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-127/PM/IP/PEE/2000 tanggal 15 Desember 2000.

Alfa Sri Aditya, Anggota Pengelola Investasi

Berpendidikan terakhir pada Magister Manajemen bidang Keuangan Program Pasca Sarjana, Universitas Trisakti dan Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia serta telah memiliki izin Wakil Penjamin Emisi sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM no: KEP-115/PM/IP/PEE/2000 tanggal 28 Nopember 2000, dan izin Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM no: KEP-100/PM/WMI/2002 tanggal 18 Oktober 2002. Sebelum bergabung dengan PT Pratama Capital Assets Management pada tahun 2010 dan diangkat sebagai Direksi pada tahun 2011, Alfa Sri Aditya bekerja antara lain di PT Pratama Capital Indonesia menjabat sebagai Head of Compliance pada tahun 2005-2010, PT Interasia Securitindo pada tahun 2001-2005 menjabat sebagai *Corporate Finance Officer*, dan PT Bomar Securities pada tahun 2000-2001 pada berbagai jabatan antara lain *System & Procedure Officer* dan *Compliance Officer*

III. MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang semula didirikan dengan nama PT Platinum Assets Management adalah perusahaan manajemen investasi yang berkedudukan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 4 tanggal 6 Agustus 2003, dibuat di hadapan Erna Priyono S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-22546 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 September 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2297/BH.09.05/XI/2003 tanggal 5 November 2003. Manajer Investasi memiliki Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.09/PM/MI/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Kegiatan utama Manajer Investasi adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio dari berbagai jenis nasabah institusi, baik nasabah domestik maupun internasional.

PT Platinum Assets Management berubah nama menjadi PT Pratama Capital Assets Management sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 27 February 2008, dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, SH., notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 31 tanggal 24 Februari 2011, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-11581.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018646.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management terakhir kali diubah dengan Akta No. 04 tanggal 5 Februari 2013, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-07038 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016543.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yanto
Direktur : Alfa Sri Aditya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Willie Dauhan
Komisaris : Djunggu Sitorus

3.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT Pratama Capital Assets Management dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman di pasar domestik dan internasional. Dalam mengelola Reksa Dana Pratama Saham, para Manajer Investasi profesional di PT Pratama Capital Assets Management memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
- Karakter dari investor lokal; dan
- Karakter dari emiten di Indonesia.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Pratama Capital Indonesia.

IV. BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 (tiga ratus delapan) karyawan dimana kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 Pihak yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

Tujuan investasi Pratama Saham adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (*capital gain*) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan *prudent* dengan pola investasi berjangka panjang.

5.2 Kebijakan Investasi

Pratama Saham menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat ekuitas	80%	98%
Instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun	2%	20%

Pratama Saham dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

PERHATIAN: Ada kemungkinan terjadi pergeseran komposisi investasi dari komposisi normal ke batasan investasi (baik maksimum atau minimum) dengan tujuan memperoleh kinerja yang lebih baik. Namun, upaya pergeseran tersebut bukan merupakan suatu jaminan bahwa kinerja investasi Pratama Saham akan lebih baik ataupun lebih buruk dari komposisi normal.

5.3 Pembatasan Investasi:

Sesuai dengan Peraturan IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan Pratama Saham, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham pada setiap saat;
- membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Pratama Saham pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Pratama Saham;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Pratama Saham terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh Pratama Saham akan diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan NAB per Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRATAMA SAHAM

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam Portofolio Efek yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005").

Peraturan IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM IV.C.2, SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005 dan SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

VII. ALOKASI BIAYA

7.1 Biaya yang Menjadi Beban Pratama Saham

1. Imbalan jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dan dibayar setiap bulan. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dan dibayar setiap bulan. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun.
3. Biaya transaksi dan registrasi Efek.
4. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pratama Saham dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
5. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Pratama Saham dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
6. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah Pernyataan Pendaftaran atas Pratama Saham dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
7. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas Pratama Saham dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
8. Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi perintah pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi, serta laporan-laporan yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan Pratama Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan X.D.1") setelah Pratama Saham dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
9. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

7.2 Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

1. Biaya persiapan pembentukan Pratama Saham, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan penyebaran Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan Pratama Saham.
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi.
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pratama Saham setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

6. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi Pratama Saham.

7.3 Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham sebesar maksimum 1% (satu persen) dari NAB atas jumlah pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham.
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Saham sebesar maksimum 1% (satu persen) dari NAB atas jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Saham.
3. Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 0.50% (setengah persen) dari NAB atas jumlah pengalihan investasi yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam Pratama Saham ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang.
4. Biaya bank untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berhubungan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 7.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Pratama Saham menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Pratama Saham sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5 Rincian Alokasi Biaya

Biaya yang menjadi beban Pratama Saham

Jenis Biaya	%	Keterangan
Manajer Investasi	Maks. 2,5%	Per tahun & dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan
Bank Kustodian	Maks. 0,25%	Per tahun & dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan

Biaya yang menjadi beban pemodal

Jenis Biaya	%	Keterangan
Pembelian	Maks. 1%	setiap pembelian Unit Penyertaan dihitung dari NAB atas jumlah pembelian
Penjualan Kembali	Maks. 1%	setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dihitung dari NAB atas jumlah penjualan kembali
Pengalihan	Maks. 0,50%	setiap pengalihan investasi dihitung dari NAB atas jumlah pengalihan investasi

VIII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian Uang tunai (Dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> saham di bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16 Tahun 2009”) jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1 Manfaat Pratama Saham

♦ Potensi Pengembangan Investasi

Investasi dalam portofolio efek adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

♦ Pengelolaan Profesional

Pratama Saham akan menjadi sarana investasi utama bagi pemodal. Dengan membeli Unit Penyertaan, pemodal dapat dengan mudah memperoleh manfaat jasa pengelolaan portofolio investasi oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang Indonesia.

♦ Kemudahan

Para Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisis investasi, baik analisis mikro maupun makro ekonomi, analisis sektor industri, pemilihan instrumen serta pemilihan efek dan portofolio karena hal tersebut telah ditangani oleh Manajer Investasi.

♦ Investasi Awal Yang Rendah

Dengan nilai investasi awal sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah), pemodal dapat memperoleh manfaat-manfaat tersebut di atas.

9.2 Faktor-Faktor Risiko Utama

♦ Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Pratama Saham menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

♦ Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Pratama Saham beresiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

♦ Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana Pratama memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

♦ Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih PRATAMA SAHAM menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau (ii) apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK, maka sesuai dengan

ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 33 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PRATAMA SAHAM, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PRATAMA SAHAM.

X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
2. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Pratama Saham yang dimilikinya.
3. Mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Pratama Saham ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.
4. Memperoleh bukti kepemilikan Pratama Saham yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
5. Memperoleh informasi tentang NAB harian Pratama Saham.
6. Memperoleh laporan keuangan secara periodik;
7. Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan X.D.1;
8. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan; dan
9. Memperoleh hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Pratama Saham dibubarkan dan dilikuidasi.

XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 Hal-hal yang Menyebabkan Pratama Saham Wajib Dibubarkan

Pratama Saham berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Pratama Saham yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Pratama Saham.

11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi Pratama Saham

Dalam hal Pratama Saham wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Saham kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan Pratama Saham dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Pratama Saham kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Pratama Saham dibubarkan.

Dalam hal Pratama Saham wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Pratama Saham paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Pratama Saham oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Saham kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Pratama Saham oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Saham dari Notaris.

Dalam hal Pratama Saham wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Pratama Saham dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Saham paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Saham kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Saham dari Notaris.

Dalam hal Pratama Saham wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Pratama Saham oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Pratama Saham antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Saham kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pratama Saham kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pratama Saham dari Notaris.

- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Pratama Saham, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Pratama Saham harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5. Dalam hal Pratama Saham dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Pratama Saham termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Keterangan lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi harap membaca Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama sebagaimana dimuat dalam akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham No. 32 tanggal 24 November 2008 dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham No. 13 tanggal 18 Januari 2010, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, antara PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

Wisma Dharmala Sakti 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.32
Jakarta 10220, Indonesia
Telephone: (62-21) 573 9292 (hunting)
Telecopier: (62-21) 570 5059
E-mail Address: thamrinrachman@trlaw.co.id

No. Ref.: 212/PH-PCI/T&R/IL/IV/2006

Jakarta, 5 April 2006

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin Raya
Jakarta 10710

U.p.: **Yth. Bapak Darmin Nasution**
Ketua

Hal: Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana “Pratama Saham” dan “Pratama Kombinasi” oleh PT Pratama Capital Indonesia

Dengan hormat,

Kami adalah Konsultan Hukum THAMRIN & RACHMAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., MSi selaku *Partner* yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut “**Bapepam**”) dengan STTD No.239/PM/STTD-KH/1999.

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Pratama Capital Indonesia (selanjutnya disebut “**Manajer Investasi**”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum (sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [“**UUPM**”]) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bernama “**Pratama Saham**” dan “**Pratama Kombinasi**” dengan cara menawarkan Unit-unit Penyertaan untuk masing-masing Reksa Dana tersebut secara terus menerus sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Reksa Dana Pratama**”).

Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Pratama, Manajer Investasi telah menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta mengeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Reksa Dana Pratama.

Sesuai dengan penunjukkan kami tersebut, maka kami telah melakukan pemeriksaan dari segi hukum terhadap Manajer Investasi dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft Kantor Cabang Jakarta, Indonesia, selaku Bank Kustodian (selanjutnya disebut “**Bank Kustodian**”) dan telah membuat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang terlampir pada dari Surat kami No. Ref.: 211/LPH-PCI/T&R/IL-HN/IV/2006 tanggal 5 April 2006 yang kami sampaikan kepada Bapepam dengan tembusan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian (selanjutnya disebut “**Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum**” atau disingkat “**LPH**”).

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Reksa Dana Pratama, Manajer Investasi bersama-sama dengan Bank Kustodian akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, di mana sebagai bagian

dari Pernyataan Pendaftaran dimaksud, maka kami dengan ini mengeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana dimuat dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**").

Untuk keperluan pemberian Pendapat Hukum ini, kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dari segi hukum telah kami lakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum Negara Republik Indonesia, dan karenanya Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi negara lain. Di samping itu, pemeriksaan dari segi hukum juga dilakukan dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Agustus 2005 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka pemeriksaan dari segi hukum kami lakukan dengan memperhatikan "Prinsip Keterbukaan" dan "Prinsip Materialitas", yakni (i) pemeriksaan dari segi hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan public terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dan (ii) pemeriksaan dari segi hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

II. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum dari:

- (i) Manajer Investasi sebagai perseroan terbatas terhitung sejak tanggal pendirian Manajer Investasi; dan
- (ii) Bank Kustodian sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, terhitung sejak tanggal diijinkannya pendirian dan atau pengoperasian Bank Kustodian sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Indonesia, sampai dengan tanggal 4 April 2006 (tanggal 4 April 2006 ini selanjutnya disebut "**Tanggal LPH**"), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LPH, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diuraikan dalam LPH juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.

III. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan pengertian dan asumsi sebagai berikut:

- (i) Pelaksanaan dari dokumen-dokumen yang kami periksa dan atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Pratama dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- (ii) Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dapat dianggap termasuk didalamnya;

- (iii) Bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau pihak lain dalam rangka pemeriksaan dari segi hukum adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau pihak lain adalah berwenang dan cakap menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan;

- (iv) Bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-dakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau pihak lain kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal LPH;

- (v) Bahwa setiap dan seluruh perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat dari Bank Kustodian masing-masing sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal LPH adalah sah dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diberlakukan bagi keduanya;

- (vi) Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan

- (vii) Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki dan atau menguasai secara sah setiap dan seluruh harta kekayaan mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lainnya seperti pemeriksaan kebenaran data financial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis dari Pendapat Hukum ini terbatas pada aspek yuridis formil dan tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami minta untuk keperluan itu, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (i) Surat Pernyataan Manajer Investasi tertanggal 16 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iwan Margana dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Manajer Investasi, dan oleh karenanya mewakili Manajer Investasi (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Manajer Investasi**"); dan
- (ii) 3 (tiga) Surat Pernyataan Bank Kustodian, ketiganya tertanggal 19 Agustus 2005, yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Volker Roland Bromund dan Sambasivan Srinivasan dalam kedudukan mereka selaku Direktur dan Chief Operating Officer Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk oleh Deutsche Bank Aktiengesellschaft untuk melaksanakan pengurusan kegiatan usahanya di Jakarta, Indonesia, dan oleh

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

karenanya bertindak untuk dan atas nama Bank Kustodian serta dengan demikian mewakili Bank Kustodian (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Surat Pernyataan Bank Kustodian**”).

V. Selanjutnya, perlu kami jelaskan bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka penggunaan kata-kata “berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami” di dalam Pendapat Hukum ini adalah mencakup serta meliputi dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang, dan karenanya memiliki pengertian bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum kami tidak (i) menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam LPH, dan (ii) melakukan penelitian mandiri di luar dokumen-dokumen dimaksud serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan dokumen-dokumen tersebut.

VI. Dengan mengingat bahwa:

- (i) Bank Kustodian adalah kantor cabang untuk wilayah Indonesia dari suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman; dan
- (ii) Kami tidak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum terhadap badan hukum yang tunduk pada hukum atau yuridiksi negara lain,

maka pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum kami mengenai aspek-aspek hukum Bank Kustodian adalah terbatas pada pendirian dan pengoperasian Bank Kustodian sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, yang pada hakekatnya meliputi:

- (i) Pemberian wewenang dari Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang ditunjuknya untuk mendirikan dan mengoperasikan kantor cabangnya di Jakarta, Indonesia; dan
- (ii) Kelengkapan perizinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman dalam rangka pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia.

VII. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditefirsirkan guna menilai (menentukan) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi di mana Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi pihak atau di mana Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya. Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dapat pula digunakan untuk menilai kewajaran nilai Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan diterbitkan dan ditawarkan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Reksa Dana Pratama, termasuk nilai dari transaksi yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Reksa Dana Pratama.

VIII. Kami sebagai Konsultan Hukum Independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Pratama adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Angka I hingga VIII tersebut di atas, maka Pendapat Hukum kami terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Kontrak Investasi Kolektif sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Pratama adalah sebagai berikut:

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

A. MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, anggaran dasar dan setiap perubahan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal LPH telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

3. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Pratama Penaganarta No. 5 tanggal 23 Desember 2004 yang dibuat oleh Cynthia Setiawati Siddharta Machmur, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-01790HT.01.04.TH.2005 tanggal 20 Januari 2005, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 8 April 2005 dengan TDP No. 090315123708 dan Agenda Pendaftaran No. 365/RUB 09.03/IV/2005, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 24 Juni 2005, Tambahan No. 6563, dan Surat Bapepam No. S-238/PM/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 mengenai pencatatan peningkatan modal oleh Bapepam, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Manajer Investasi pada Tanggal LPH adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) terbagi atas 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap saham;

Modal Ditempatkan : Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham; dan

Modal Disetor : Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah).

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
PT Imakotama Investindo	53.363	26.681.500.000	48,51
PT Alpha Sekuritas Indonesia	49.500	24.750.000.000	45,00
PT Imakosetia Adhiwarna	7.137	3.568.500.000	6,49
TOTAL	110.000	55.000.000.000	100,00

4. Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT Pratama Penaganarta No. 2 tanggal 21 Pebruari 2005 *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pratama Capital Indonesia No. 2 tanggal 9 Agustus 2005, keduanya dibuat oleh Cynthia Setiawati Siddharta Machmur, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, serta sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Pernyataan Manajer Investasi, susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : IWAN MARGANA
Direktur : YAP SUCI KUSWARDANI MARGA

Komisaris Utama : JAY TJANDRAWIJAYA OENTORO
Komisaris : ABDI ANDRE
Komisaris : WILLIE DAUHAN

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, Manajer Investasi telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang setiap dan seluruh perijinan, persetujuan, pendaftaran dan pengumuman yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, termasuk perijinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman yang penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Pratama.
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, Manajer Investasi telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku terhadap Manajer Investasi, termasuk kewajiban-kewajiban yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Pratama.
7. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa:
 - (i) Manajer Investasi, anggota Direksi dan anggota Komisaris, para Wakil Manajer Investasi, dan bidang-bidang tanah serta harta-harta tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Manajer Investasi, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara negative dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi; dan
 - (ii) Tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Manajer Investasi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
8. Berdasarkan dokumen-dokumen di bawah ini:
 - (i) Surat Keterangan Panitera No. 285/Sktr/Pan/HKM/2005/PN.Jak-Sel tanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana diterangkan bahwa setelah diadakan penelitian didalam register perkara Perdata dan perkara Pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Manajer Investasi dan Direksi serta Komisaris Manajer Investasi sejak tahun 2003 hingga dikeluarkannya Surat Keterangan ini tidak terdaftar di dalam register perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - (ii) Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 05.389/SKB/IX/BANI/HU tanggal 22 September 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dimana diterangkan bahwa sesuai dengan data yang ada pada BANI, Manajer Investasi dan Direksi serta Komisaris Manajer Investasi selama 2 (dua) tahun terakhir hingga dikeluarkan Surat Keterangan ini tidak terdaftar dalam register perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
 - (iii) Surat Keterangan No. W7.Dc.Ht.820.IX.2005.040 tanggal 30 September 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera a.n. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Dan HAM Jakarta Pusat, dimana diterangkan bahwa setelah diadakan penelitian didalam register Perkara Kepailitan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Manajer Investasi dan Direksi serta Komisaris Manajer Investasi sejak tahun 2001 hingga dikeluarkannya Surat Keterangan ini tidak terdaftar sebagai pihak baik Pemohon atau Termohon di dalam register

- kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.
9. (i) Berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan semua tertanggal 16 Desember 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi, masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi saat ini tidak sedang menjabat sebagai anggota Direksi dan atau Komisaris dan atau Wakil Manajer Investasi dan atau jabatan apapun juga pada perusahaan manapun selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 (selanjutnya disebut "**Peraturan V.A.1**").
 - (ii) Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan semua tertanggal 16 Desember 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh anggota Komisaris Manajer Investasi, masing-masing anggota Komisaris Manajer Investasi saat ini tidak sedang menjabat sebagai anggota Komisaris pada Perusahaan Efek lain selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan V.A.1.
 - (iii) Berdasarkan 5 (lima) Surat Pernyataan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi semuanya tertanggal 16 Desember 2005 dan 5 (lima) Surat Pernyataan Wakil Manajer Investasi semuanya tertanggal 16 September 2005, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak pernah (a) dinyatakan pailit, (b) menjadi Direktur atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang, (c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - (iv) Berdasarkan 5 (lima) Surat Pernyataan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi semuanya tertanggal 16 Desember 2005 dan 5 (lima) Surat Pernyataan Wakil Manajer Investasi semuanya tertanggal 16 Desember 2005, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan (a) Pengadilan Negeri, (b) Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (c) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, (d) Pengadilan Tata Usaha Negara atau (e) instansi perpajakan yang berwenang.

B. BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah Kantor Cabang untuk wilayah Jakarta, Indonesia dari Deutsche Bank Aktiengesellschaft, suatu badan hukum yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, Bank Kustodian telah didirikan sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat dari Bank Kustodian telah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada (i) SURESH LILARAM NARANG; Warga Negara India, (ii) SAMBASIVAN SSRINIVASAN, Warga Negara India, (iii) TAY HUI KIAT MALCOLM, Warga Negara Singapura, dan (iv) VOLKER ROLAND BROMUND, Warga Negara Jerman, untuk pada hakekatnya melaksanakan hal-hal sehubungan dengan pembentukan dan pengoperasian kantor cabang Deutsche Bank Aktiengesellschaft di Jakarta, Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank kustodian dan Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, Bank Kustodian telah memperoleh perijinan, pendaftaran atau pengumuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya di Indonesia, yang dalam hal ini meliputi (i) persetujuan dari Bapepam untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal, dan (ii) ijin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank devisa, serta (iii) ijin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku Kantor Pusat Bank Kustodian untuk membuka kantor cabang di Jakarta dan melakukan usaha bank umum serta diizinkan untuk berusaha dalam bidang devisa.
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian, Bank Kustodian menyatakan bahwa Bank Kustodian:
 - (i) tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - (ii) telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasarnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Tetap, Pratama Saham dan Pratama Kombinasi antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut; dan
 - (iii) tidak terafiliasi satu sama lain dengan Manajer Investasi.

C. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mengadakan dan menandatangani Kontrak Investasi Kolektif sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Pratama sebagaimana ternyata dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pratama Saham Dan Reksa Dana Pratama Kombinasi No. 04 tanggal 4 April 2006 yang dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**KIK**").

Berdasarkan KIK, Manajer Investasi selaku Manajer Invesatasi dan Bank Kustodian selaku Bank Kustodian secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bernama "Pratama Saham" dan "Pratama Kombinasi", dimana Reksa Dana dimaksud akan menghimpun dana masyarakat pemodal dengan menerbitkan dan menawarkan Unit-unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana secara terus menerus sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, KIK telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK dan oleh karenanya KIK adalah sah dan mengikat para pihak didalamnya.
4. Pilihan penyelesaian perselisihan di antara para pihak dalam KIK dan atau yang berhubungan dengan KIK adalah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan perubahannya atau penggantinya.
5. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Pratama memberikan hak kepada pemilik dan atau pemegangnya untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik dan atau pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam KIK.

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan semata-mata hanya untuk digunakan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Pratama.

Hormat kami,
THAMRIN & RACHMAN



Iswira Laksana, S.H., MSi
Partner

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Pratama Capital Indonesia, selaku Manajer Investasi.
2. Yth. Kantor Cabang Deutsche Bank Aktiengesellschaft di Jakarta, Indonesia, selaku Bank Kustodian.

XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran dibagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian, calon pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus Pratama Saham, beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemodal yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham wajib terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Pratama Saham dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang terakhir serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening Pratama Saham, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham.

Apabila pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), calon Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Pratama Saham adalah minimum sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

14.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Pratama Saham ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pratama Saham pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.5. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan Pratama Saham dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis, dalam mata uang Rupiah dan pembayaran dilakukan hanya kepada rekening Pratama Saham yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Deutsche Bank AG, Jakarta
1.	Pratama Saham	0099424-009

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

14.6. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pembelian dan Surat Konfirmasi Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham.

XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut.

15.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan membuat permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Saham dilengkapi dengan bukti jati diri (yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan) serta ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau melalui pos tercatat.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Saham dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.3. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Saham adalah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tiap penjualan kembali. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Saham yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Saham yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi tidak menetapkan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Saham namun apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan Pratama Saham dalam 1 (satu) hari bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total NAB Pratama Saham maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*) di Manajer Investasi.

15.5. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran penjualan kembali akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan (terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan). Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

15.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Pratama Saham adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan NAB Pratama Saham pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Saham pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Saham tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pratama Saham pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pratama Saham tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.9. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Penjualan Kembali dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Pratama Saham dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham.

XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Pragma Saham ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang.

16.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Apabila pengalihan investasi Pragma Saham dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Pragma Saham, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dari Pragma Saham ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Pragma Saham yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pragma Saham pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk

dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Pragma Saham pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Pengalihan dana investasi tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

16.4. Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan

Saldo minimum pengalihan investasi dalam Pragma Saham dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan adalah sesuai dengan minimum penjualan kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Pragma Saham

16.5. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Investasi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan


Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam Pragma Saham dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).


Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Pragma Saham.

XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN



3. PENGALIHAN INVESTASI



XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pratama Saham dapat diperoleh di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian/penjualan kembali Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, laporan tahunan Dana Pratama Saham serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Saham.

Manajer Investasi



PT Pratama Capital Assets Management
 Equity Tower Building Lt. 12 Unit A & E
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9
 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190
 Telepon: (62-21) 29035885, 29035880
 Faksimili: (62-21) 29035865, 29035890